



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 309 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
n PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2018.

- KESATU : Memberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan kedua tahun 2018.
- KEDUA : Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional diberikan kepada:
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa.
- KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp.21.763.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp.17.698.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp.285.116.375,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa sebesar Rp.17.083.000,00 (tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, S.P. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 309 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2018

BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT DESA

NO.	KATEGORI DESA	NAMA DESA	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Desa Kategori I	1. Banguntapan 2. Bangunharjo 3. Panggungharjo 4. Ngestiharjo	585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00
2.	Desa Kategori II	1. Timbulharjo 2. Tamantirto 3. Argomulyo	487.500,00 487.500,00 487.500,00

3.	Desa Kategori III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantul 2. Sitimulyo 3. Srimulyo 4. Tamanan 5. Wirokerten 6. Potorono 7. Baturetno 8. Pendowoharjo 9. Bangunjiwo 10. Tirtonirmolo 	<p>351.100,00</p>
4.	Desa Kategori IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triharjo 2. Palbapang 3. Trirenggo 4. Srimartani 5. Jambidan 6. Argodadi 7. Argorejo 	<p>234.000,00</p> <p>234.000,00</p> <p>234.000,00</p> <p>234.000,00</p> <p>234.000,00</p> <p>234.000,00</p> <p>234.000,00</p>
5.	Desa Kategori V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poncosari 2. Trimurti 3. Gadingsari 4. Srigading 5. Murtigading 6. Donotirto 7. Panjangrejo 8. Sidomulyo 9. Mulyodadi 10. Sumbermulyo 11. Caturharjo 12. Gilangharjo 13. Wijirejo 14. Ringinharjo 	<p>195.000,00</p>
1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 15. Sabdodadi 16. Patalan 17. Candan 18. Sumberagung 19. Trimulyo 20. Wukirsari 21. Wonokromo 22. Pleret 23. Singosaren 24. Sendangsari 25. Guwosari 26. Argosari 	<p>195.000,00</p>
6.	Desa Kategori VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gadingharjo 2. Tirtoharjo 3. Parangtritis 	<p>136.500,00</p> <p>136.500,00</p> <p>136.500,00</p>

		4. Tirtosari	136.500,00
		5. Tirtomulyo	136.500,00
		6. Seloharjo	136.500,00
		7. Srihardono	136.500,00
		8. Selopamioro	136.500,00
		9. Sriharjo	136.500,00
		10. Imogiri	136.500,00
		11. Muntuk	136.500,00
		12. Temuwuh	136.500,00
		13. Segoroyoso	136.500,00
		14. Bawuran	136.500,00
		15. Jagalan	136.500,00
		16. Triwidadi	136.500,00
7.	Desa Kategori VII	1. Kebonagung	97.500,00
		2. Karangtengah	97.500,00
		3. Girirejo	97.500,00
		4. Karangtalun	97.500,00
		5. Mangunan	97.500,00
		6. Dlingo	97.500,00
		7. Jatimulyo	97.500,00
		8. Terong	97.500,00
		9. Wonolelo	97.500,00


 BUPATI BANTUL,
 SUHARSONO